

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 265 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOJONGGEBANG KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA BOJONGGEBANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Kudukeras Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng Lor dan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran;
- Selatan : Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran;
- Barat : Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran, Desa Cangkuang dan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Bojonggebang dengan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Babakan Gebang, dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 5,456''$ LS dan $108^{\circ} 42' 41,100''$ BT ke arah tenggara mengikuti jalan setapak.
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 6,402''$ LS dan $108^{\circ} 42' 44,463''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Babakan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 10,787''$ LS dan $108^{\circ} 42' 59,896''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Exrelban hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 52' 16,407''$ LS dan $108^{\circ} 42' 59,026''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran pembuangan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 17,679''$ LS dan $108^{\circ} 43' 4,273''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Daun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 37,770''$ LS dan $108^{\circ} 43' 0,343''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 43,981''$ LS dan $108^{\circ} 43' 3,418''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Kijayan hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Bojonggebang dan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 43,723''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,826''$ BT.
 - b. Batas Desa Bojonggebang dengan Desa Kudukeras Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Babakan Gebang, Desa Bojonggebang dan Desa Kudukeras

- Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2006-05.2008-05.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 43,723''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,826''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya.
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 53,252''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,794''$ BT.
- c. Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dengan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonggebang, Desa Kudukeras Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-05.2012-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 53,252''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,794''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,593''$ LS dan $108^{\circ} 43' 18,782''$ BT.
- d. Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dengan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 32.09.05.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,593''$ LS dan $108^{\circ} 43' 18,782''$ BT yang terletak di as anak sunga as Jalan Pangeran Sutajaya sebagai simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 18,928''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,637''$ BT.
- e. Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dengan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng dan Desa

- Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2006-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 2,593''$ LS dan $108^{\circ} 43' 18,782''$ BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya.
2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri as saluran sampai bertemu TK 32.09.33.2004-33.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 31,504''$ LS dan $108^{\circ} 43' 50,461''$ BT yang terletak di as jalan desa.
 3. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa sampai bertemu TK 32.09.33.2004-33.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 23,256''$ LS dan $108^{\circ} 43' 17,134''$ BT yang terletak di as Jalan Pangeran Sutajaya.
 4. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya sampai bertemu TK 32.09.33.2004-33.2006-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22,238''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,913''$ BT yang terletak di jembatan Tol Trans Jawa.
 5. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara mengikuti as Jalan Pangeran Sutajaya sampai bertemu TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 18,928''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,637''$ BT yang terletak di as Jalan Pangeran Sutajaya sebagai simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Hulubanteng Kecamatan Pabuaran.
- f. Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dengan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 12,376''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39,905''$ BT ke arah timur menyusuri as saluran.
 2. hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 15,742''$ LS dan $108^{\circ} 42' 55,837''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as saluran hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 18,385''$ LS dan $108^{\circ} 43' 12,415''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur melewati as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Hulubanteng Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 18,928''$ LS dan $108^{\circ} 43' 16,637''$ BT

- g. Batas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dengan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-33.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 40,031''$ LS dan $108^{\circ} 42' 35,164''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberes.
 2. hingga bertemu Pintu Air Kemplang yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 0,664''$ LS dan $108^{\circ} 42' 41,439''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 8,017''$ LS dan $108^{\circ} 42' 38,915''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, Desa Pabuaran Lor dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2008-33.2004-33.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 12,376''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39,905''$ BT.
- h. Batas Desa Bojonggebang dengan Desa Cangkuang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Serang Wetan dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 21,967''$ LS dan $108^{\circ} 42' 37,102''$ BT ke arah timur melewati pemakaman.
 2. hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29,549''$ LS dan $108^{\circ} 42' 37,492''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 35,875''$ LS dan $108^{\circ} 42' 35,644''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu simpul batas antara Desa Cangkuang, Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan dan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2008-33.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 40,031''$ LS dan $108^{\circ} 42' 35,164''$ BT.

- i. Batas Desa Bojonggebang dengan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cangkung, Desa Serang Wetan dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 21,967''$ LS dan $108^{\circ} 42' 37,102''$ BT ke arah utara melewati perkebunan.
 2. hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 16,554''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39,035''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 11,998''$ LS dan $108^{\circ} 42' 40,373''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah utara memotong perkebunan hingga bertemu as Jalan Desa Serang Wetan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 8,498''$ LS dan $108^{\circ} 42' 41,044''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Desa Serang Wetan hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Babakan Gebang, dan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2006-05.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 5,456''$ LS dan $108^{\circ} 42' 41,100''$ BT
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 265



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2008

DESA BOJONGGEBANG

KECAMATAN BABAKAN

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:3.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispeddes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.05.2006-33.2006-33.2007-000	6° 03' 2.598" L	106° 43' 18.763" B	248203.252	9238456.451
TK 32.09.05.2006-05.2012-33.2007-000	6° 02' 03.252" L	106° 43' 17.704" B	248221.568	9238725.375
TK 32.09.05.2006-05.2006-05.2012-000	6° 02' 43.723" L	106° 43' 18.028" B	248190.448	9239046.070
TK 32.09.05.2006-05.2006-006	6° 02' 43.991" L	106° 43' 3.419" B	247778.979	9239236.163
TK 32.09.05.2006-05.2006-005	6° 02' 37.770" L	106° 43' 0.343" B	247683.319	9239296.603
TK 32.09.05.2006-05.2006-004	6° 02' 17.679" L	106° 43' 4.273" B	247501.292	9239441.584
TK 32.09.05.2006-05.2006-003	6° 02' 16.457" L	106° 42' 59.028" B	247530.734	9239584.895
TK 32.09.05.2006-05.2006-002	6° 02' 10.787" L	106° 42' 59.694" B	247565.530	9240057.757
TK 32.09.05.2006-05.2006-001	6° 02' 6.462" L	106° 42' 44.463" B	247101.016	9240196.234
TK 32.09.05.2002-05.2006-05.2006-000	6° 02' 5.456" L	106° 42' 41.103" B	247087.565	9240216.917
TK 32.09.05.2002-05.2006-003	6° 02' 6.496" L	106° 42' 41.044" B	247096.311	9240125.319
TK 32.09.05.2002-05.2006-002	6° 02' 11.996" L	106° 42' 40.373" B	247066.296	9240017.058
TK 32.09.05.2002-05.2006-001	6° 02' 16.574" L	106° 42' 39.036" B	247020.778	9239877.401
TK 32.09.05.2001-05.2002-05.2008-000	6° 02' 21.967" L	106° 42' 37.102" B	246967.216	9239710.808
TK 32.09.05.2001-05.2006-001	6° 02' 29.549" L	106° 42' 37.402" B	246980.298	9239477.990
TK 32.09.05.2001-05.2006-002	6° 02' 35.878" L	106° 42' 35.644" B	246924.454	9239263.214
TK 32.09.05.2001-05.2006-33.2005-000	6° 02' 40.021" L	106° 42' 35.164" B	246910.356	9239156.417
TK 32.09.05.2006-33.2005-001	6° 03' 0.954" L	106° 42' 41.439" B	247106.192	9239522.244
TK 32.09.05.2006-33.2005-002	6° 03' 8.017" L	106° 42' 38.918" B	247029.582	9239291.923
TK 32.09.05.2006-33.2004-33.2005-000	6° 03' 12.376" L	106° 42' 39.909" B	247060.726	9239182.114
TK 32.09.05.2006-33.2004-001	6° 03' 16.742" L	106° 42' 55.637" B	247550.515	9239961.001
TK 32.09.05.2006-33.2004-002	6° 03' 18.365" L	106° 43' 12.419" B	248060.056	9237962.210
TK 32.09.05.2006-33.2004-33.2006-000	6° 03' 18.928" L	106° 43' 19.637" B	248169.770	9237966.154

BUPATI CIREBON,

td
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 265

Sumber Peta :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.